

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/142/UN37/HK.02/2026
TENTANG

PENERIMA BANTUAN BIAYA INTERNATIONAL OUTBOUND EXCHANGE
PROGRAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026
DI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI MANILA FILIPINA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Kepala Kantor Urusan Internasional dan SDGs Center Nomor B/463/UN37.12/KM.05.02/2026 sehubungan dengan telah dilaksanakannya seleksi *Outbound Student Exchange Program* di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila Filipina, perlu ditetapkan Penerima Bantuan Biaya *International Outbound Exchange Program* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila Filipina;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penerima Bantuan Biaya *International Outbound Exchange Program* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila Filipina;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan

- Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 1082);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
 9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan *International Undergraduate Program* Universitas Negeri Semarang;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENERIMA BANTUAN BIAYA INTERNATIONAL OUTBOUND EXCHANGE PROGRAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026 DI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI MANILA FILIPINA.
- KESATU :** Menetapkan Penerima Bantuan Biaya *International Outbound Exchange Program* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila Filipina sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Penerima Bantuan Biaya *International Outbound Exchange Program* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 di Kedutaan Besar

Republik Indonesia di Manila Filipina dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/142/UN37/HK.02/2026
TENTANG PENERIMA BANTUAN BIAYA INTERNATIONAL
OUTBOUND EXCHANGE PROGRAM UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2026 DI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK
INDONESIA DI MANILA FILIPINA

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN BIAYA INTERNATIONAL OUTBOUND EXCHANGE PROGRAM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026 DI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI MANILA FILIPINA

No.	Nama/NIM	Program Studi/Fakultas	Tujuan	Durasi Program	Besaran Bantuan Biaya	
					Biaya Hidup (Rp)	Biaya Transport (Rp)
1.	Afifah Zahrah NIM 2303060055	Ilmu Politik/ FISIP	KBRI Manila Filipina	02 – 27 Februari 2026	2.000.000	<i>at cost/maksimal</i> 10.000.000
2.	Anindya Khadifah NIM 2303060085	Ilmu Politik/ FISIP	KBRI Manila Filipina	02 – 27 Februari 2026	2.000.000	<i>at cost/maksimal</i> 10.000.000

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001